



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 87/Kpts/PV.240/D/IV/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KANGKUNG KD 99**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Kangkung KD 99;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan CV. Saraswati, Nomor : 65/SR-SRW/GSK/11/21, tanggal 22 November 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1497/PV.240/A.9/12/2021, tanggal 08 Desember 2021;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 11 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA KANGKUNG KD 99.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Kangkung
- b. Nama Varietas : KD 99
- c. Nama Pemulia : Kasan
- d. Nama Peneliti : Kasan, Zhanuar Adi S,
Subangkit Wahyu, Rizki Tri
Galan Aprilian
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0040/B.Kk/SRW/2022

f. Nama Pemohon : CV. Saraswati
g. Alamat Pemohon : Dsn. Wonorejo RT 02 RW
02 Kec. Balongpanggang
Kab. Gresik

KEDUA : Deskripsi Kangkung varietas KD 99 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau


c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 April 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

hi P

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan CV. Saraswati.

√ M-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87/Kpts/PV.240/D/IV/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KANGKUNG KD 99

DESKRIPSI KANGKUNG VARIETAS
KD 99

Asal	: dalam Negeri (CV. SARASWATI)
Silsilah	: KK-29-36-13-95-77-62-26-99
Golongan varietas	: bersari bebas
Umur panen	: 24,17 – 24,50 hst
Tinggi tanaman	: 26,41 – 27,69 cm
Bentuk penampang batang	: bulat berongga
Diameter bantang	: 0,76 – 0,80 cm
Warna batang	: hijau muda (RHS 144 B)
Arah tangkai daun	: melebar
Bentuk daun	: langset sempit
Tulang daun	: menonjol
Bentuk pangkal daun	: membulat
Ukuran daun	: panjang 16,02 – 17,07 cm; lebar 2,07 – 2,22 cm
Warna daun	: hijau tua (RHS 141 B)
Bentuk bunga	: seperti terompet
Warna kelopak bunga	: hijau muda (RHS 144 C)
Warna mahkota bunga	: putih (RHS 155 D)
Warna kepala putik bunga	: putih (RHS 155 D)
Warna benang sari bunga	: putih (RHS 155 D)
Rasa kangkung	: tidak langu
Bentuk biji	: bulat persegi
Warna biji	: coklat kehitaman (RHS N199 A)
Berat 1000 biji	: 34,76 – 37,18 g
Berat kangkung per tanaman	: 24,37 – 27,78 g
Daya simpan kangkung pada suhu 25-28 °C	: 1,72 – 1,83 hari
Hasil kangkung per hektar	: 13,47 – 15,16 ton
Populasi kangkung per hektar	: 850.000 – 1.000.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 30 – 33 kg

Penciri utama : bentuk pangkal daun membulat, arah tangkai daun melebar, warna daun hijau tua (RHS 141 B)

Keunggulan varietas : produktivitas tinggi

Wilayah adaptasi : beradaptasi dengan baik pada dataran rendah di kabupaten Kediri, pada musim kemarau

Pemohon : CV. SARASWATI

Pemulia : Kasan

Peneliti : Kasan, Zhanuar Adi S, Subangkit Wahyu, Rizki Tri Galan Aprilian

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

th. B

✓ Ma-